

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 233.B/IMS-SK/III/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

PT GK TRADING

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. PT GK TRADING tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-233 atas nama PT GK TRADING tanggal terbit 24 Maret 2017.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT GK TRADING tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT GK TRADING, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.


Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT GK TRADING dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2019.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 24 Maret 2019

Direktur



Dwi Harsono